

**DAMPAK INVESTASI PERKEBUNAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM
ADAT PEMILIK TANAH HAK ULAYAT (STUDI KASUS SENGKETA LAHAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)**

Anna Bela Morizcha

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

anbellamoriska@gmail.com

Abstract

Indigenous peoples land disputes due to plantation investment within their traditional territory happen frequently in Indonesia. This research aims to answer academic questions on the prevention based legal protection to avoid land disputes within indigenous peoples as the impact of plantation investment within their traditional territory and also legal action based protection by the state in case a land dispute has occurred. Method used in this research is normative legal research with statute approach. In normative point of view, the results of this study indicate that a legal framework has been specially developed to ensure the protection of indigenous peoples' rights to prevent land disputes due to plantation investment in their traditional territory through the Plantations Law No. 39 of 2014 and Forestry Law No. 41 of 1999. However, the implementing policies have still encountered barriers due to lack of recognition and legal protection by the regional government, which is the reason indigenous land disputes keep on occurring. Indigenous land dispute settlement can be done through litigation and non-litigation. It is a form of legal action based protection by the state, but it has not been implemented efficiently, even though the government and the companies are responsible for providing efficient dispute settlement approach and mechanism that prioritize the values of justice for indigenous peoples. Therefore, there must be a regulation that govern the protection of indigenous peoples' in a comprehensive and holistic manner. The state and the companies should, in carrying out plantation investment activities, pay attention to every aspect of human rights.

Keywords: Plantation Investment, Indigenous People Land Disputes, Indigenous Peoples Traditional Rights.

Abstrak

Sengketa lahan masyarakat hukum adat akibat adanya investasi perkebunan di wilayah adat mereka masih kerap terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan akademis mengenai perlindungan berbasis pencegahan untuk menghindari terjadinya sengketa lahan masyarakat hukum adat terkait dampak adanya investasi perkebunan di wilayah adat mereka dan perlindungan berbasis penindakan oleh negara dalam hal sengketa telah terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan berbasis pencegahan bagi hak ulayat masyarakat

hukum adat dalam hal adanya investasi perkebunan yang mengharuskan menggunakan lahan adat mereka yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga menyebabkan sengketa terjadi. Kendala tersebut disebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat dalam instrumen hukum di daerahnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui peradilan dan non peradilan. Hal tersebut adalah bentuk perlindungan berbasis penindakan oleh negara, namun belum dijalankan secara efisien, padahal pemerintah maupun perusahaan bertanggung jawab dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu harus ada peraturan yang secara tegas yang mengatur perlindungan masyarakat hukum adat secara komprehensif dan holistik. Negara dan pelaku usaha sebaiknya dalam menjalankan kegiatan investasi perkebunan harus tetap memperhatikan aspek-aspek HAM.

Kata Kunci: Investasi Perkebunan, Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Penanaman modal (investasi) dibutuhkan oleh suatu negara karena dianggap mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, undang-undang ini dibentuk untuk memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi serta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan efisien di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa pada September 2019 terdapat 514 calon investor untuk sektor perkebunan yang telah terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).¹ Lebih lanjut, dalam wawancara dengan berita online republika.co.id, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Kasdi Subagyono mengatakan, dari 514 calon investor sekitar 70 persen berminat di bidang perkebunan kelapa sawit dan 26 persen di bidang perkebunan tebu, sisanya sekitar 4 persen merupakan komoditas perkebunan yang lain.² Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

¹ Dedy Darmawan, "Kementan: 514 Investor Berminat Tanam Modal di Perkebunan," *Republika*, 19 September 2019, <https://republika.co.id/berita/py2duj383/kementan-514-investor-berminat-tanam-modal-di-perkebunan>.

² Ibid.

(untuk selanjutnya disebut UU Perkebunan) ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan perkebunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kehadiran usaha perkebunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan kehadiran perusahaan perkebunan di lingkungan masyarakat haruslah bersifat saling menguntungkan yang kemudian bisa dituangkan dalam bentuk kemitraan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UU Perkebunan.

Kehadiran para investor yang menanamkan modalnya pada sektor perkebunan membutuhkan bidang tanah yang luas. Hal tersebut kemudian kerap diikuti dengan terjadinya konflik agraria antara pemilik modal dengan masyarakat di wilayah perkebunan, khususnya dalam hal ini yang terdampak adalah masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat berupa hutan maupun tanah adat.

Menurut Husein Alting, masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.³ Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat melekat secara turun-temurun. Kekayaan tersebut dapat berupa benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud. Salah satu kekayaan masyarakat hukum adat yang sangat rentan terhadap konflik adalah tanah adat yang dibebani dengan hak ulayat.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Salah satu identitas dari suatu negara hukum yaitu ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya, tanpa kecuali.⁴ Konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa,

³ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 31.

⁴ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983), 1.

pemerintah).⁵ Kontrak sosial (*social contract*) adalah sebuah teori politik yang menyatakan bahwa pada hakikatnya terdapat hubungan politik dalam bentuk perjanjian politik antara penguasa dan rakyat.⁶

Hakikat dibentuknya negara berdasarkan amanat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Perlindungan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk adanya pengakuan negara terkait hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negaranya.

Di Indonesia eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya diakui sebagai salah satu bagian hak asasi manusia yang ditegaskan secara implisit dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Selain ketentuan tersebut negara lebih dulu menegaskan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat atas hutan dan tanah adat terkait investasi pada sektor perkebunan sebetulnya telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 UU Perkebunan sebagai undang-undang sektoral mengenai mekanisme yang harus ditempuh oleh perusahaan perkebunan yang akan menggunakan lahan adat sebagai usaha perkebunan. Dalam ketentuan Pasal 12 UU Perkebunan tersebut ditegaskan bahwa perusahaan wajib mendapatkan persetujuan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat dan wajib pula memberikan imbalan atas penggunaan lahan tersebut. Kendati demikian dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi konflik agraria terkait hutan adat milik masyarakat hukum adat sebagai akibat inkonsistensi pemerintah dalam memberi pengakuan dan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Dalam hal ini pemerintah memberikan konsesi lahan kepada investor di sektor perkebunan dengan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) dengan

⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2020 (Edisi Kedua)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 29.

⁶ Ibid.

dalih bahwa tanah tersebut merupakan hutan negara, padahal hutan negara yang dimaksud tak jarang merupakan hutan adat milik masyarakat hukum adat, namun tidak diakui secara hukum oleh negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Atas dasar hal tersebut telah terjadi banyak kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang mempertahankan tanah dan memperjuangkan hak-haknya yang diakui dalam konstitusi. Hal itu tentu merupakan suatu bentuk pelanggaran hak-hak konstitusional termasuk di dalamnya hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah maupun investor sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kasus kriminalisasi anggota masyarakat hukum adat yang mempertahankan tanah ulayatnya terus meningkat. Hingga tahun 2018 terdapat 152 komunitas Masyarakat Adat yang menghadapi konflik dan sebanyak 262 warga Masyarakat Adat telah dikriminalisasi; ada yang berakhir di penjara dan ada yang berstatus masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).⁷ Catatan akhir tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, sepanjang tahun 2019 saja terjadi 259 kasus penangkapan petani, masyarakat adat dan pejuang hak atas tanah. Jika diakumulasi selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.⁸ Peningkatan konflik agraria yang terjadi setiap tahunnya mencapai 13–15%.

Dampak-dampak investasi perkebunan dirasakan langsung oleh masyarakat hukum adat, karena merekalah pihak yang langsung berhadapan dengan investasi di wilayah tempat tinggal mereka. Kehadiran investasi kerap merampas hak dan ruang hidup mereka, dan mengesampingkan nilai-nilai keadilan sosial yang merupakan cita hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari konflik lahan adat antara masyarakat hukum adat dengan negara dan perusahaan yang terjadi pada beberapa komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 di mana masyarakat hukum adat Besipae di Nusa Tenggara Timur

⁷ Andre Barahamin, "Catatan Akhir Tahun 2018: Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat," *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 21 January 2020, <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/>.

⁸ Dewi Kartika, "Pernyataan Sikap dan Tinjauan Kritis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas RUU Cipta Kerja," *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 20 February 2020, http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Untuk_Kemudahan_Investasi_Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_dan_Masyarakat_Adat/?lang=en.

(NTT) yang menolak perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan adat Pababu digusur oleh pemerintah daerah NTT untuk kepentingan investasi, dan juga yang terjadi pada masyarakat hukum adat Kinipan di Kalimantan Tengah atas hutan adat yang turut digunakan sebagai lahan perkebunan sawit oleh investor. Hal yang sama juga telah menimpa masyarakat hukum adat Umalulu, Sumba Timur, di mana kehadiran investasi menyebabkan rusaknya situs ibadah penganut kepercayaan marapu serta rusaknya sumber mata air dan hutan yang mana adalah sumber mata pencaharian mereka. Sengketa yang terjadi pun tidak terlepas dari peran negara sebagai pihak yang memberikan konsesi perkebunan. Untuk itu, kehadiran negara sebagai pihak yang diamanatkan untuk memberi perlindungan bagi warga negaranya sangat dibutuhkan dalam sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat.

Hingga penelitian ini ditulis, belum ada satu payung hukum setingkat undang-undang yang memberikan perlindungan secara khusus dan holistik kepada masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Berdasarkan hal-hal yang telah Peneliti uraikan pada latar belakang ini, Peneliti hendak melakukan kajian studi kasus mengenai dampak investasi perkebunan tebu terhadap masyarakat hukum adat di Umalulu, Sumba Timur.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang fokus pembahasannya mengkaji dan menguraikan permasalahan-permasalahan dalam perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat terhadap dampak-dampak yang merugikan sebagai akibat adanya investasi perkebunan di lingkungan masyarakat hukum adat melalui pelaksanaan tanggung jawab negara. Dalam Penelitian ini Penulis menguraikan dampak-dampak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Umalulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai akibat adanya investasi perkebunan (PT MSM) di wilayah adat mereka dan bagaimana perlindungan berbasis pencegahan dan perlindungan berbasis penindakan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat. Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat Umalulu, Sumba Timur terhadap berbagai dampak negatif dari investasi perkebunan di Indonesia?

2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat yang tanahnya diambil alih untuk kepentingan investasi perkebunan?

B. Pembahasan

B.1 Perlindungan Hukum Berbasis Pencegahan oleh Negara

Kehadiran negara hukum sebagai acuan dalam kehidupan bernegara bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara guna mencegah absolutisme yang mengarah pada kesewenang-wenangan serta memberikan perlindungan bagi warga negara. Perlindungan berbasis pencegahan oleh negara dapat dilihat dari konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang disebutnya sebagai perlindungan hukum preventif. Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diformulasikan dalam bentuk yang definitif, bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa.⁹

Perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya yang dijamin oleh negara yang berkaitan langsung dengan investasi perkebunan diatur dalam UU Perkebunan dan juga Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan). Perlindungan kepada masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 12 UU Perkebunan bahwa dalam hal perusahaan memerlukan tanah ulayat untuk usaha perkebunan, maka perusahaan (pelaku usaha) diwajibkan melakukan musyawarah untuk meminta persetujuan masyarakat hukum adat bersangkutan dan persetujuan tersebut wajib disertai dengan imbalan, yang mana menurut Penulis imbalan yang diberikan harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan menyejahterakan masyarakat tersebut. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 12 UU Perkebunan tersebut sebagai berikut:

- (1) “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

⁹ Alting, 42.

- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰

Lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut, UU Perkebunan juga melarang pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, apabila tidak disertai dengan persetujuan penyerahan atas tanah tersebut oleh masyarakat hukum adat bersangkutan disertai dengan imbalannya.¹¹ UU Perkebunan juga melarang setiap orang termasuk perusahaan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan.¹²

Setelah adanya Putusan MK 35/PUU-X/2012 atas *judicial review* UU Kehutanan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir*, frasa hutan adat yang sebelumnya dalam UU Kehutanan merupakan bagian hutan negara diubah menjadi bagian dari hutan hak, sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan setelah adanya Putusan MK 35/PUU-X/2012 penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 57 UU Perkebunan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam kasus ini masyarakat hukum adat sekitar perkebunan, berupa jaminan bahwa kehadiran usaha perkebunan di wilayah mereka tetap harus memberi keuntungan bagi masyarakat tersebut. Perlindungan ini tertuang dalam bentuk kemitraan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Perkebunan sebagai bentuk pemberdayaan usaha perkebunan.¹³ Hal tersebut tentu sejalan dengan salah satu cita hukum bahwa hukum harus

¹⁰ Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

¹¹ Pasal 29 angka 4 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja*.

¹² Pasal 55 huruf b *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

¹³ Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*: “(1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan, (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: (a) penyediaan sarana produksi; (b) produksi; (c) pengolahan dan pemasaran; (d) kepemilikan saham; dan (e) jasa pendukung lainnya.”

memberi manfaat, yang Penulis artikan bahwa manfaat tersebut bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan aturan dalam UU Perkebunan dan UU Kehutanan, maka dapat Penulis simpulkan bahwa perlindungan pencegahan untuk menghindari terjadinya sengketa terkait penggunaan lahan usaha perkebunan telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat hukum adat. Perlindungan tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui pemberian jaminan perlindungan berupa adanya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam memberi keputusan apakah mereka menyetujui jika ada pihak luar yang ingin menggunakan lahan adat mereka untuk kepentingan investasi perkebunan.

Hal tersebut sesuai dengan teori hubungan masyarakat adat dengan hak ulayatnya seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar dan Lilik Mulyadi, yang Penulis simpulkan bahwa atas berlakunya hak ulayat itu ke luar, maka masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan berkuasa memungut hasil dari tanah tersebut dengan menolak orang lain di luar kesatuan mereka untuk berbuat demikian, kecuali masyarakat bersangkutan setuju akan hal tersebut dan disertai dengan uang ganti rugi.¹⁴¹⁵

B.1.1 Kedudukan Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat Umalulu

Dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Adanya kelompok teratur;
2. Menetap di suatu daerah tertentu;
3. Mempunyai pemerintahan sendiri;
4. Memiliki benda-benda materiil maupun immaterial;

Masyarakat hukum adat Umalulu merupakan masyarakat hukum yang memiliki sistem kekerabatan genealogis dari garis keturunan patrilineal dan juga memiliki susunan-susunan pemerintah adat. Masyarakat hukum adat ini memiliki kekayaan yang bersifat materiil dan juga immaterial dibebani dengan hak ulayat seperti hutan dan tanah adat yang mana merupakan

¹⁴ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 42.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika dan Pelindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2017), 82.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

salah satu unsur dari definisi masyarakat hukum adat yang dikemukakan oleh Ter Haar. Bagi masyarakat hukum adat, hutan memiliki dua nilai, yaitu nilai spiritual yang merupakan kekayaan yang bersifat immaterial seperti situs ritual adat dan tempat bersembahyang penganut kepercayaan Marapu, dan juga nilai ekonomi, sehingga dapat diambil manfaatnya untuk memenuhi kehidupan sehari-sehari.

Sengketa masyarakat hukum adat Umalulu, Sumba Timur penganut kepercayaan Marapu (MHA Umalulu) dengan PT MSM telah berlangsung sejak tahun 2016. Sengketa ini bermula sewaktu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur memberikan izin lokasi seluas 52.817,42 hektare kepada PT MSM pada bulan April 2015 untuk kepentingan investasi di bidang perkebunan tebu dan pabrik gula, yang kemudian pada akhirnya menggusur penduduk dari 6 kecamatan dan 30 desa sejak tahun 2017. Berdasarkan data dari tempo, PT MSM mengajukan persetujuan izin prinsip rencana investasi pada 20 Juni 2016 sebesar Rp 9,5 triliun.¹⁷ Selanjutnya pada 9 November 2016 PT MSM mendapat persetujuan izin pemanfaatan ruang (IPR) seluas 19.494 hektare, yang pada April 2019 bertambah menjadi 41.459, serta pada tanggal 30 Oktober Badan Pertanahan Nasional turut mengesahkan HGU PT MSM seluas 5.428 hektare.¹⁸

Perkebunan dan pabrik tebu milik PT MSM berdiri di atas beberapa hutan, di antaranya adalah hutan lindung Bulla di Desa Wangi, yang mana merupakan hutan masyarakat hukum adat yang kemudian dipinjam oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan.¹⁹

Menurut kuasa hukum MHA Umalulu yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM dalam *press release* yang dipublikasikan dilakukan bersama dengan lembaga swadaya masyarakat Walhi Nasional dan KontraS, kehadiran PT MSM di wilayah MHA Umalulu menyebabkan kerugian-kerugian sebagai akibat dilanggarnya hak-hak konstitusional MHA Umalulu, sebagai berikut:

¹⁷ Mustafa Silalahi, "Habis Manis Marapu Dibuang," *Tempo*, 26 September 2020,

<https://majalah.tempo.co/read/hukum/161528/begini-konflik-penghayat-marapu-dengan-perusahaan-milik-orang-terkaya-di-indonesia>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tempo, "Pahit Tebu Masyarakat Umalulu," *Tempo*, 26 September 2020,

<https://majalah.tempo.co/read/opini/161513/editorial-konflik-masyarakat-adat-di-sumba-timur-versus-cucu-perusahaan-djarum-dan-wings>.

“...Pertama rusaknya situs ritual adat Katuanda Njara Yuara Ahu di Desa Patawang yang merupakan situs sakral yang digunakan sebagai tempat ibadah penganut kepercayaan Marapu. Kedua, rusaknya hutan Lai Ruaka yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Sumba Timur sebagai sumber pewarna alami bagi kain tenun khas Sumba. Ketiga, rusaknya Hutan Bulla yang oleh Masyarakat Adat Sumba Timur dimanfaatkan sebagai bahan utama pembangunan rumah adat. Pelepasan tanah ulayat milik beberapa marga/kabihu secara sepihak oleh oknum pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan, pelepasan lahan dengan penggunaan status tanah ex swapraja atas lahan yang sebenarnya merupakan tanah ulayat yang dilakukan oleh kepala suku, proses pengukuran secara sepihak oleh PT MSM dan oknum pemerintahan dengan dalih demi kepentingan umum, penggunaan istilah uang sirih pinang yang disamakan dengan uang pengalihan lahan.²⁰

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang bersifat ke dalam dan ke luar dengan tanah ulayatnya, di mana sifat ke dalam memiliki arti bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk mengelola, mengatur, dan mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut.

Dari uraian-uraian di atas, maka Penulis kemudian berpendapat bahwa, **pertama**, dampak dari adanya kegiatan investasi perkebunan di lingkungan MHA Umalulu tanpa persetujuan MHA tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran dan pengabaian hak MHA untuk terlibat dalam mengambil keputusan yang punya pengaruh besar dalam kehidupannya. Di mana UU Perkebunan²¹ dan UU Kehutanan telah menegaskan bahwa dalam rangka penggunaan tanah harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya untuk kepentingan perkebunan harus ada persetujuan masyarakat hukum adat dan juga persetujuan tersebut harus disertai ganti rugi.²² Uang sirih pinang yang dianggap sebagai tanda ganti rugi sebesar Rp 400 ribu per kartu keluarga oleh PT MSM tidak bisa dianggap sebagai persetujuan MHA Umalulu untuk menyerahkan tanah ulayatnya kepada PT MSM. Hal ini karena pengertian uang sirih pinang menurut MHA Umalulu hanya sebatas tanda penghormatan oleh tamu yang datang ke lingkungan mereka. Lebih lanjut Penulis berpendapat

²⁰ Ibid.

²¹ Periksa juga Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang turut menegaskan bahwa perusahaan diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat terkait penggunaan tanah yang dibebani dengan hak ulayat, untuk kemudian mendapat kesepakatan dan memberikan imbalan kepada masyarakat hukum adat atas digunakannya tanah tersebut dengan diketahui bupati/walikota setempat.

²² Periksa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas *Judicial Review* UU Kehutanan.

bahwa walaupun uang sirih pinang sejumlah Rp 400 ribu tersebut merupakan uang ganti rugi, maka tindakan tersebut menurut Penulis jauh dari kata adil, mengingat tidak hanya kerugian material saja yang dialami oleh MHA Umalulu, melainkan juga kerugian immaterial karena rusaknya situs ritual adat mereka sekaligus tempat beribadah bagi penganut kepercayaan marapu.

Kedua, kehadiran investasi perkebunan menyebabkan hilangnya hak masyarakat adat untuk menguasai tanah adat yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat tersebut, yang mana merupakan sumber kehidupan utama, seperti rusaknya sumber mata air yang dijadikan sebagai tempat minum untuk hewan ternak masyarakat hukum adat. Selain itu, masyarakat hukum adat Sumba terkenal dengan kain tenunnya yang sudah biasa mereka pasarkan sebagai salah satu sumber mata pencahariannya. Dengan rusaknya hutan Lai Ruaka sebagai sumber pewarna alami kain tenun mereka, menyebabkan kerugian dari segi finansial bagi MHA Umalulu tersebut, sehingga merupakan suatu bentuk pelanggaran hak atas kesejahteraan yang dimiliki MHA Umalulu sebagai warga negara.

Ketiga, rusaknya situs MHA Umalulu tempat melakukan ritual adat dan ibadah bagi penganut kepercayaan marapu juga merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dilindungi Pasal 28E dalam UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk beribadat dan juga menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...”²³

B.1.2 Analisis Penyebab Permasalahan Sengketa

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, setidaknya terdapat dua hal yang menyebabkan sengketa tersebut terjadi, yang akan Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tidak Tercapainya Kesepakatan Masyarakat Hukum Adat Mengenai Konsesi Perkebunan.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA)

²³ Lihat juga Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menegaskan “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka konsep penguasaan negara atas tanah yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah sebagai bentuk personifikasi rakyat, di mana negara diberi kuasa oleh rakyat melalui konstitusi yang merupakan bentuk kontrak sosial antara rakyat dengan negara, untuk mengelola tanah serta sumber daya alam yang terkandung di atas dan di dalamnya untuk semata-mata kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”²⁴ Sehingga atas dasar Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut dan Pasal 21 huruf a jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,²⁵ pemerintah sebagai organisasi kekuasaan negara yang bertugas untuk mengatur, mengelola, dan mengurus peruntukan dan penggunaan sumber daya alam yang dalam hal ini adalah tanah, dapat memberikan hak atas tanah kepada pelaku usaha dalam rangka investasi perkebunan.

Dalam kaitannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat (untuk selanjutnya disebut

²⁴ Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA kemudian diuraikan secara tegas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna usaha,
- c. hak guna bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

²⁵ Dalam rangka investasi, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada investor untuk mempermudah perizinan untuk memperoleh hak atas tanah, dan hak atas tanah yang dimaksud dapat berupa HGU, HGB, dan Hak Pakai. Periksa Pasal 21 huruf a jo. Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Putusan MK 35), hutan adat dalam UU Kehutanan dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, meskipun Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menegaskan “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat...”

Berdasarkan penelitian Penulis, hal ini kemudian kerap menyebabkan terjadinya sengketa seperti yang terjadi pada hutan adat Umalulu, di mana negara memberikan konsesi perkebunan kepada perusahaan di atas hutan adat tanpa ada persetujuan masyarakat hukum adat, dan klaim negara atas hutan adat juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, ditambah pengakuan masyarakat adat yang bersifat parsial dan bersyarat (akan Penulis bahas kemudian). Bahkan meskipun telah inkrahnya Putusan MK 35 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan hak, sehingga bukan hutan negara, masih banyak terjadi konflik hutan adat dengan negara dan perusahaan, seperti yang terjadi pada masyarakat hukum adat Besipae di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena menolak perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan adat Pababu oleh pemerintah daerah NTT untuk kepentingan investasi,²⁶ juga yang terjadi pada masyarakat hukum adat Kinipan di Kalimantan Tengah atas hutan adat yang turut digunakan sebagai lahan perkebunan sawit oleh investor.²⁷

Menurut Mohammad Hatta makna frasa “dikuasai” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalannya ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.²⁸

Sebagaimana pendapat Mohammad Hatta tersebut, menurut Penulis pemberian konsesi perkebunan oleh pemerintah kepada perusahaan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, padahal sebagai warga negara masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sebagaimana Penulis telah uraikan bahwa negara sebetulnya hanya perpanjangan tangan dari rakyat, untuk itu segala kebijakan yang dikeluarkan negara harus sesuai dengan

²⁶ Ayomi Amindoni, “Masyarakat Adat Besipae di NTT yang ‘digusur’ dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan ‘trauma’ dan ‘hidup di bawah pohon’,” *BBC News Indonesia*, 20 August 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>.

²⁷ Mohammad Bernie, “Kasus Effendi Buhing terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud,” *Tirto*, 5 September 2020, <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>.

²⁸ Lilik Mulyadi, 25.

kepentingan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila sebagai cita hukum negara Republik Indonesia.

Penulis setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono dan Antarin Prasanthi Sigit bahwa keadilan yang hendak dicapai dalam bidang pertanahan sebaiknya adalah keadilan korektif yang disebut sebagai *positive discrimination* yaitu memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang tidak diuntungkan karena perbedaan modal awal,²⁹ yaitu dalam hal ini seharusnya pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan sebaiknya tetap memperhatikan serta mendahulukan kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat, karena merekalah pihak yang akan terkena dampak langsung akibat adanya investasi perkebunan di wilayah mereka.

2. Lemahnya Pengakuan Dan Perlindungan Yang Diberi Oleh Negara

Untuk mendapat suatu perlindungan, maka hal pertama yang dilakukan adalah adanya pengakuan atas subyek atau obyek yang dimaksud. “Pengakuan” secara terminologi memiliki arti sebuah perbuatan mengakui, sedangkan kata “mengakui” dapat diartikan sebagai menyatakan berhak (atas sesuatu). Husein Alting, menarik dari pendapat Hans Kelsen tentang teori pengakuan negara, menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan pengertian pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah, maka pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah kepada pengertian pengakuan dari negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan.³⁰³¹

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Husein Alting tersebut, maka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh negara harus dituangkan dalam bentuk hukum formal yang menegaskan kewajiban negara memberi penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-haknya, baik itu hak ulayat atau hak lain dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Menurut Penulis hal ini sesuai dengan makna yang

²⁹ Antarin Prasanthi Sigit, “Perlindungan Hak-hak Petani Penggarap Tanpa Tanah dan Buruh Tani atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Sengketa (Studi Sosio-Legal Penyelesaian Sengketa Perkebunan dalam Bingkai Pembaruan Agraria di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah)” (Doctoral Thesis, Universitas Pelita Harapan, 2019), 103, Universitas Pelita Harapan Institutional Repository.

³⁰ Ada dua bentuk pengakuan negara, (1) pengakuan secara de facto (2) pengakuan de jure.

³¹ Alting, 64.

terkandung dalam teori negara hukum (*rechtsstaat*) bahwa salah satu unsur utama dalam negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia.

Legalitas masyarakat hukum adat beserta hak-haknya telah diakui dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah Penulis uraikan. Dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, pengakuan masyarakat hukum adat diatur sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Selanjutnya Pasal 3 UUPA menegaskan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dari kedua peraturan tersebut Penulis menyimpulkan bahwa pengakuan dan penghormatan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan terkait keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya bersifat bersyarat, antara lain:

- a. Pengakuan diberikan sepanjang masih hidup atau kenyataannya masih ada;
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; dan
- d. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan mengamanatkan pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (untuk

selanjutnya disebut Permendagri No. 52 Tahun 2014).³² Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta wilayah dan hutan adatnya (kekayaan-kekayaan adatnya) dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota dengan melalui tiga tahapan:³³

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. Penetapan masyarakat hukum adat.

Sengketa antara masyarakat hukum adat, negara dan perusahaan perkebunan ini disebabkan oleh penggunaan lahan hak ulayat milik masyarakat hukum adat untuk kepentingan perkebunan perusahaan yang tidak disertai dengan persetujuan masyarakat hukum adat setempat.

Arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pasar dan keuntungan menyebabkan sulitnya masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dari negara atas wilayah adatnya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi akar permasalahan sehingga menyebabkan konflik dan bentrok kepentingan terkait tanah ulayat antara masyarakat hukum adat dengan negara dan perusahaan. Ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi, di mana posisi masyarakat hukum adat menjadi tidak berkuasa bila berhadapan dengan investor-investor besar yang menduduki wilayah adat mereka.

Permasalahan investasi yang menyebabkan terjadinya konflik agraria pada masyarakat hukum adat muncul sebagaimana telah Penulis uraikan juga disebabkan karena masih sedikitnya pemerintah daerah yang memberi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Pengakuan masyarakat hukum adat dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan dalih pemberlakuan asas desentralisasi, yang dituangkan dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 dan juga diamanatkan langsung dalam UU Kehutanan, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka pengakuan dan perlindungan

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam konsideran huruf a ditegaskan bahwa peraturan ini dibentuk dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

³³ Pasal 2 jo. Pasal 4 *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.*

masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dikonkritkan dalam wujud peraturan daerah dan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Namun berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, masih sedikit daerah yang menjalankan Permendagri No. 52 Tahun 2014. Beberapa daerah yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah dan/atau Surat Keputusan terkait komitmen melaksanakan Permendagri tersebut di antaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Kampar, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Merangin, Kabupaten Inhu, dan Kabupaten Kampar.

Rendahnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya oleh pemerintah daerah menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat dan perusahaan perkebunan seperti yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur yang belum memiliki payung hukum yang memberi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta kekayaan adatnya, hingga kemudian menimbulkan sengketa agraria seperti yang terjadi pada masyarakat hukum adat Umalalu dan PT MSM. Belumnya adanya pengakuan dari pemerintah daerah mengenai keberadaan masyarakat hukum adat Umalulu beserta wilayah adatnya kemudian menyebabkan laporan masyarakat atas tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena di atas situs adat mereka berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) bukan hutan adat. Padahal jika melihat ciri-ciri masyarakat hukum adat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-V/2007, masyarakat hukum adat Umalulu menurut Penulis telah memenuhi unsur tersebut. Sehingga mengenai pengakuan saat ini ada pada keinginan politik pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat hukum yang ditegaskan dalam UU Kehutanan dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 untuk memberikan pengakuan dan perlindungan melalui instrumen hukum daerah agar dapat memberi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat tersebut.

Tidak adanya implentasi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam wujud formal sangat merugikan masyarakat hukum adat. Dikuasainya tanah adat yang mereka miliki oleh perusahaan perkebunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi dalam kelompok masyarakat hukum adat, di mana mereka tidak lagi dapat mengambil manfaat di atas tanah ulayatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, serta juga berpotensi melanggar haknya yang lain seperti tidak lagi dapat melaksanakan ritual adat.

Akibat adanya kemiskinan ini juga didukung oleh hasil riset CRU dan KARSA pada tahun 2018, di mana kemiskinan disebabkan karena adanya perubahan cara pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan juga karena timbulnya konflik sebagai akibat konsesi perkebunan di wilayah mereka.³⁴

Hal lain yang juga turut menjadi penyebab terjadinya sengketa adalah tanah ulayat bukan merupakan objek hak atas tanah yang dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana masyarakat hukum adat kemudian tidak memiliki alat bukti kuat seperti akta otentik layaknya tanah dengan hak atas tanah lainnya, sehingga tanah ulayat mereka kerap diklaim oleh pihak lain di luar persatuan masyarakat hukum adatnya.

Peraturan daerah serta surat keputusan penetapan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya adalah sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat yang rentan terkena dampak dengan adanya investasi di wilayah adat mereka, seperti yang telah Penulis uraikan.

B.2 Perlindungan Berbasis Penindakan

Perlindungan berbasis penindakan oleh negara mengandung arti bahwa adanya perlindungan diberikan karena telah terjadi suatu sengketa. Perlindungan ini menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara, di mana perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁵ Sebagai bentuk pelaksanaan negara hukum, maka negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab untuk pemenuhan, perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak ekonomi, sosial, dan budaya warganya. Berdasarkan konsep hak asasi manusia universal dikenal tiga tipologi

³⁴ R. Yando Zakaria et al., “Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat,” *Conflict Resolution Unit*, December 2017, https://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2019/03/CRU_BiayaKonflik_Laporan.pdf.

³⁵ Alting, 42.

tripartit: pertama, kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*); kedua, kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*); ketiga, kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*).³⁶

Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) memiliki arti bahwa negara menjamin tidak akan melakukan pelanggaran HAM kepada warga negaranya. Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya ataupun setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya dari ancaman pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara, seperti pelaku bisnis. Terakhir kewajiban negara untuk memenuhi berarti negara menjamin tersedianya akses agar warga negaranya dapat memenuhi hak asasi manusianya.

Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial yang salah satu ciri khasnya adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kehidupan kenegaraannya telah memberikan pengakuan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hukum atas legalitas masyarakat hukum adat dan hak-haknya, sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya, yang mana perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Negara dalam hal ini juga telah memberikan perlindungan bagi warga negara dalam hal terjadi sengketa seperti yang terjadi pada masyarakat hukum adat Umalulu Sumba Timur. Dalam hal terjadi sengketa lahan dalam investasi perkebunan, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat merupakan masyarakat hukum adat dengan negara sebagai pihak yang memberikan konsesi atas lahan mereka kepada perusahaan, dan juga masyarakat hukum adat dengan perusahaan sebagai investor yaitu pihak yang menggunakan lahan sebagai usaha perkebunan di wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Penyelesaian sengketa lahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat Umalulu Sumba Timur dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun juga melalui jalur non-litigasi.

B.2.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Negara melalui UU Perkebunan telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perkebunan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 ayat (3) UU Perkebunan.

³⁶ Asbjørn Eide, Catarina Krause, and Allan Rosas. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia*, trans. Rini Adriarti (Brill Academic Publishers, 2001), 26.

UU Kehutanan juga telah memberi perlindungan berbasis penindakan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 UU Kehutanan. Ketiga ketentuan tersebut membuka kesempatan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ataupun luar pengadilan yang dipilih secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan dapat diajukan melalui gugatan perdata dan pidana di pengadilan umum, ataupun melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). **Pertama**, sebagai salah satu ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Freidrich J. Stahl, yaitu adanya peradilan administrasi dalam hal terjadi sengketa. Masyarakat hukum adat yang merasa dirugikan dan dilanggar haknya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dalam kasus lahan maka gugatan dapat diajukan atas IUP ataupun perizinan lainnya seperti izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga keputusan Badan Pertanahan Nasional mengenai pemberian lahan HGU yang diberikan kepada perusahaan.³⁷ Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur mengenai tenggat waktu pengajuan gugatan atas keputusan tata usaha negara yaitu maksimal 90 hari sejak keputusan tersebut dikeluarkan.

Namun, jalur penyelesaian sengketa ini menurut Penulis tidak dapat lagi diajukan oleh masyarakat hukum adat Umalulu, mengingat bahwa keputusan perizinan tersebut ada yang dikeluarkan sejak tahun 2015 dan akhir 2019, sehingga tenggat waktu untuk menggugat yang ditetapkan dalam UU PTUN sudah berakhir masanya.³⁸

Kedua, penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan pula dengan mengajukan gugatan perdata dan pidana. UU Perkebunan secara tegas melarang pejabat yang berwenang untuk memberikan perizinan usaha perkebunan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat tanpa

³⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Terhadap keputusan tersebut dapat pula menimbulkan sengketa tata usaha negara. Lebih lanjut menurut Pasal 1 angka 4 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁸ Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

adanya persetujuan dari masyarakat bersangkutan. Lebih lanjut terdapat sanksi pidana jika pejabat yang berwenang tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Perkebunan yang berbunyi:

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan yang ditegaskan dalam Pasal 107 UU Perkebunan.”

Perusahaan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 UU Perkebunan yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55³⁹ dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan Pasal 113 ayat (1) UU Perkebunan bahwa dalam perbuatan Pasal 107 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 107 korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.⁴⁰

Namun menurut Penulis, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat hukum adat, dikarenakan sifat peradilan Indonesia yang terlalu legalistik dengan hukum yang *rigid*, dan juga akan memakan waktu serta biaya yang besar. Hal ini juga diperburuk karena terhadap masyarakat hukum adat Umalulu, belum ada instrumen hukum daerah yang mengakui dan melindungi keberadaan mereka beserta hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur maupun di tingkat provinsi secara komprehensif dan holistik. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan tidak diprosesnya 4 (empat) laporan komunitas masyarakat hukum adat Umalulu terkait kerusakan situs beribadah penganut kepercayaan marapu dan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha perkebunan PT MSM. Laporan atas dugaan tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan atas dasar tidak adanya bukti yang cukup mengingat bahwa lahan tersebut bukan kawasan hutan melainkan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan

³⁹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menegaskan bahwa “Setiap orang secara tidak sah dilarang: b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;”

⁴⁰ Pasal 113 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

PT MSM telah mendapat legalitas dari pemerintah karena telah mendapatkan izin lokasi untuk usaha perkebunan.⁴¹

Mekanisme ini juga justru akan semakin menambah angka kemiskinan yang juga didukung oleh riset Karsa dan CRU (2018) yang menyebutkan bahwa biaya konflik tanah dan SDA akibat masuknya konsesi perkebunan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan akibat hilangnya lahan masyarakat adat dan lokal yang dikonversi menjadi HGU perkebunan skala besar.⁴²

B.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan cara melakukan negosiasi, konsiliasi, dan/atau mediasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa atau konflik dalam bidang pertanahan dapat diselesaikan dengan cara mediasi, di mana nantinya akan ada mediator sebagai pihak penengah yang membantu para pihak bersengketa dalam melakukan perundingan guna tercapainya kesepakatan terkait penyelesaian permasalahan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif dari Kementerian; atau
- b. Pengaduan masyarakat

Atas dasar ketentuan tersebut, prosedur yang ditempuh adalah adanya pengaduan langsung dari masyarakat. Warga dari komunitas masyarakat hukum adat Umalulu telah mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Timur, namun hingga penelitian ini dituliskan, masih belum ada tindak lanjut dari keberatan-keberatan dan bentuk protes yang sudah diajukan oleh masyarakat hukum adat

⁴¹ Dikutip dari majalah tempo, dari empat laporan tersebut dua di antaranya mengenai dugaan penistaan tempat ibadah Katuada Njara Yuara Ahu. Sisanya laporan dugaan pidana lingkungan atas kerusakan hutan di Lairoka dan hutan di Palakang. Laporan ini tidak diproses lebih lanjut dengan dalih bahwa pelapor tidak memiliki bukti yang cukup dan lahan tersebut bukan Kawasan hutan melainkan Area Penggunaan Lain. Tempo, "Ada Gula, Semut Dipenjara," *Tempo*, 26 September 2020, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161518/nasib-penolak-perkebunan-tebu-di-sumba-timur-kehilangan-lahan-hingga-dipenjara>.

⁴² Supriyadi, "Ancaman Kebijakan Investasi Bagi Masyarakat Adat," *PWAMAN Maluku Utara*, 13 January 2020, <https://malut.aman.or.id/2020/01/13/ancaman-kebijakan-investasi-bagi-masyarakat-adat/>.

Umalulu. Hal ini kemudian justru diperburuk dengan adanya kriminalisasi empat warga yang turut menandatangani surat keberatan tersebut.⁴³ Masyarakat hukum adat Umalulu telah mencoba menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi lainnya, di mana masyarakat tersebut telah mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan harapan permasalahan ini segera ditindaklanjuti.

Menurut Penulis, sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Bisnis dan HAM oleh PBB, baik negara maupun PT MSM sebagai aktor non-negara bertanggungjawab untuk menyediakan akses pemulihan yang efektif dan efisien karena telah terjadi sengketa lahan dan juga beberapa pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat Umalulu.

Khususnya negara sebagai aktor utama yang telah diamanatkan UUD 1945 untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia warga negaranya. Ditambah lagi Indonesia sebagai negara yang turut menyetujui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) memiliki kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 angka 2 UNDRIP, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti kerugian atas setiap tindakan yang mempunyai tujuan untuk atau menyebabkan dampak tercabutnya mereka (MHA) dari tanah, wilayah atau sumber daya mereka.⁴⁴

Tindakan PT MSM yang melakukan kriminalisasi terhadap beberapa anggota masyarakat hukum adat Umalulu yang melakukan aksi protes untuk memperjuangkan haknya,⁴⁵ justru jauh dari konsep Bisnis dan HAM yang dianjurkan PBB serta diakui secara internasional. Lebih lanjut menurut Penulis, penyelesaian mekanisme sengketa melalui peradilan untuk kondisi sekarang ini tidak efektif, dikarenakan masyarakat hukum adat belum mendapat pengakuan dan perlindungan hukum (legalitas) mengenai keberadaan mereka beserta wilayah adatnya dari

⁴³ Tempo, "Ada Gula, Semut Dipenjara," *Tempo*, 26 September 2020,

<https://majalah.tempo.co/read/hukum/161518/nasib-penolak-perkebunan-tebu-di-sumba-timur-kehilangan-lahan-hingga-dipenjara>.

⁴⁴ *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat):

Article 8 (2) State shall provide effective mechanism for prevention of, and redress for:

(b) Any action which has the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources;", diakses dari https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf, pada tanggal 7 November 2020.

⁴⁵ Tempo, "Ada Gula, Semut Dipenjara," *Tempo*, 26 September 2020,

<https://majalah.tempo.co/read/hukum/161518/nasib-penolak-perkebunan-tebu-di-sumba-timur-kehilangan-lahan-hingga-dipenjara>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur terlepas mereka telah lama menguasai dan menduduki wilayah tersebut.

C. Kesimpulan

Negara telah menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya baik untuk mencegah terjadinya sengketa lahan adat terkait investasi perkebunan maupun perlindungan dalam hal telah terjadi sengketa lahan. Perlindungan hukum tersebut secara umum tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dari yang tertinggi yaitu secara khusus tercantum Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga peraturan perundang-undangan sektoral yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU Perkebunan dan UU Kehutanan perlindungan berbasis pencegahan dituang dalam bentuk memberikan kesempatan bagi masyarakat hukum adat untuk terlibat langsung dalam memberikan persetujuan dan imbalan terkait lahan adatnya yang akan dijadikan perkebunan. Namun dalam implementasinya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat, seperti sengketa lahan MHA Umalulu. Konflik terjadi disebabkan oleh lemahnya pengakuan dan perlindungan di tingkat daerah, mengingat belum banyak daerah yang memberi perlindungan dan pengakuan kepada MHA dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Padahal hal tersebut sudah diamanatkan oleh UU Kehutanan dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hal inilah yang terjadi pada MHA Umalulu, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan juga di tingkat Provinsi NTT belum melaksanakan amanat dari kedua ketentuan tersebut. Pertanggungjawaban negara dan juga perusahaan dapat dituntut melalui mekanisme peradilan maupun luar peradilan seperti negosiasi dan mediasi. Lebih lanjut, negara dan pelaku usaha (PT MSM) bertanggungjawab untuk menyediakan akses pemulihan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat hukum adat Umalulu, dan menjamin terwujudnya keadilan bagi masyarakat hukum adat Umalulu tersebut.

Untuk itu menurut Penulis dibutuhkan satu payung hukum setingkat undang-undang untuk mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat secara komprehensif dan holistik. Serta, harus ada kewajiban bagi kepala daerah untuk segera meninjau dan memberi

pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam instrumen hukum daerah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Selain itu, negara dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan investasi perkebunan sebaiknya tidak mengesampingkan aspek hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.

Buku

Alting, Husein. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Eide, Asbjørn, Catarina Krause, and Allan Rosas. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai Hak Asasi Manusia*. Translated by Rini Adriarti. Brill Academic Publishers, 2001.

Haar, B. Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2020 (Edisi Kedua)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Eksistensi Dinamika dan Pelindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2017.

Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.

Laporan Hasil Penelitian

Sigit, Antarin Prasanthi. "Perlindungan Hak-hak Petani Penggarap Tanpa Tanah dan Buruh Tani atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Sengketa (Studi Sosio-Legal Penyelesaian Sengketa Perkebunan dalam Bingkai Pembaruan Agraria di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah)." Doctoral Thesis, Universitas Pelita Harapan, 2019. Universitas Pelita Harapan Institutional Repository.

Perjanjian Internasional

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

United Nations, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007.

Media Internet

Amindoni, Ayomi. "Masyarakat Adat Besipae di NTT yang 'digusur' dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup di bawah pohon'." *BBC News Indonesia*, 20 August 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>.

Azhar, Haris and Rambu Ami. "Press Release: Bupati Sumba Timur Harus Segera Laksanakan Imbauan KLHK RI dan Kemdikbud RI." *Lokataru Law & Human Rights Office*, 15 February 2020. <https://lokataru.com/press-release-bupati-sumba-timur-harus-segera-laksanakan-imbauan-klhk-ri-dan-kemdikbud-ri/>.

Barahamin, Andre. "Catatan Akhir Tahun 2018: Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat." *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 21 January 2020. <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/>.

Bernie, Mohammad. "Kasus Effendi Buhing terkait Pencaplokan Tanah Adat, Pak Mahfud." *Tirto*, 5 September 2020. <https://tirto.id/kasus-effendi-buhing-terkait-pencaplokan-tanah-adat-pak-mahfud-f3sg>.

Darmawan, Dedy. "Kementan: 514 Investor Berminat Tanam Modal di Perkebunan." *Republika*, 19 September 2019. <https://republika.co.id/berita/py2duj383/kementan-514-investor-berminat-tanam-modal-di-perkebunan>.

Kartika, Dewi. "Pernyataan Sikap dan Tinjauan Kritis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas RUU Cipta Kerja." *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 20 February 2020. http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/150/Atas_Nama_Pengadaan_Tanah_Untuk_Kemudahan_Investasi_Omnibus_Law_Cipta_Kerja_Bahayakan_Petani_dan_Masyarakat_Adat/?lang=en.

Silalahi, Mustafa. "Habis Manis Marapu Dibuang." *Tempo*, 26 September 2020. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/161528/begini-konflik-penghayat-marapu-dengan-perusahaan-milik-orang-terkaya-di-indonesia>.

Supriyadi. "Ancaman Kebijakan Investasi Bagi Masyarakat Adat." *PW AMAN Maluku Utara*, 13 January 2020. <https://malut.aman.or.id/2020/01/13/ancaman-kebijakan-investasi-bagi-masyarakat-adat/>.

Tempo. “Pahit Tebu Masyarakat Umalulu.” *Tempo*, 26 September 2020.

<https://majalah.tempo.co/read/opini/161513/editorial-konflik-masyarakat-adat-di-sumba-timur-versus-cucu-perusahaan-djarum-dan-wings>.

Tempo. “Ada Gula, Semut Dipenjara.” *Tempo*, 26 September 2020.

<https://majalah.tempo.co/read/hukum/161518/nasib-penolak-perkebunan-tebu-di-sumba-timur-kehilangan-lahan-hingga-dipenjara>.

Zakaria, R. Yando et al. “Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat.” *Conflict Resolution Unit*, December 2017.

https://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2019/03/CRU_BiayaKonflik_Laporan.pdf.